



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di semula di Kota Kediri , selanjutnya disebut “
Pengugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Kediri , selanjutnya disebut “
Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 424/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 September 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/81/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, umur 12 tahun ;
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 7 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, sejak Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 424/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 15 September 2011 dan Nomor yang sama tanggal 22 September 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3571025708810009 tanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 09/02/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan jamsaren dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun ; ----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ; --
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1999 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan jamsaren dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun ; ----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ; --

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang berbunyi;-

وان تعذرا حضره لتواريه وتعذره جارهما ع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti- bukti serta memutus gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun ternyata tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 26 Juli 1999 oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI, bahwa Penggugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No,1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI hal mana sejalan dengan pendapat ulama yang tertuang di dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikh Majidi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



لذ- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاض طلاقه-

Artinya :

“ Apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas
ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa
tanggal 27 September 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 28 Syawal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI
FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH.**
dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut
dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd
Drs. ZAINAL FARID, SH
ISTIANI FARDA

ttd
Dra.

ttd
Drs. MOCH. RUSDI

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp.175.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.216.000,-

Drs. ABD.

HAMID, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.424/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)